




# **PEDOMAN IMPLEMENTASI ANTI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**



**SATUAN TUGAS PENANGANAN  
DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
(SATGAS PPKS)  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA  
2023**



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202479850, 8 Agustus 2024

## Pencipta

Nama : Chazizah Gusnita, Umaimah Wahid dkk  
Alamat : Jl. R Sanim, Gg Insani, No 67, Beji, Depok, Jawa Barat, 16426  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur  
Alamat : Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Dki Jakarta 12260  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : Buku  
Judul Ciptaan : Buku Peraturan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Perundungan Universitas Budi Luhur  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 November 2022, di Jakarta Selatan  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor pencatatan : 000655195

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH  
NIP. 196812301996031001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



# KATA SAMBUTAN


Cerdas Berbudhi Luhur sebagai filosofi Universitas Budi Luhur (UBL) dengan nilai Jujur, Tanggung Jawab, Tolong Menolong, Kerjasama, Toleransi, dan Cinta Kasih, sejatinya sangat mampu mewujudkan kampus yang aman dan nyaman dari 3 dosa perguruan tinggi yaitu kekerasan seksual, bullying dan intoleransi. UBL secara sungguh-sungguh menegaskan bahwa kekerasan seksual, bullying dan intoleransi tidak akan diberikan ruang di UBL. Komitmen ini merupakan cerminan dari nilai-nilai kebudiluhuran, dan sekaligus Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021.

Kampus menjadi tujuan utama dalam melawan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. Universitas Budi Luhur sebagai kampus yang menganut filosofi 'Cerdas dan Berbudhi Luhur' sangat koheren dengan upaya melawan kekerasan. Tidak ada ruang dan tempat bagi warga UBL yang melakukan kekerasan seksual. Pedoman ini hendaknya dipatuhi, dijalankan dan tindak lanjuti oleh Satgas PPKS dan akademika dalam upaya melawan kekerasan seksual agar terwujud kampus yang aman dan nyaman berdasarkan nilai - nilai kebudiluhuran.

Cerdas Berbudhi Luhur Mewujudkan Kampus Aman dan Nyaman  
STOP Kekerasan Seksual, Bullying dan Intoleransi

Jakarta, 07 Juli 2024  
Universitas Budi Luhur  
Rektor,

Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc



# KATA PENGANTAR

Keagungan Tuhan terefleksikan melalui akal pikiran dan nurani manusia yang perwujudannya pada praktek-praktek perilaku dalam interaksi sosial. Bagi pribadi-pribadi yang mendidik hati dan akal pikiran akan muncul perbuatan-perbuatan baik sebagai peneguhan nilai-nilai ketuhanan yang bersemayam dalam hati, pikiran dan perbuatan. Namun, bagi pribadi-pribadi yang lupa dan abai mendidik hati dan pikiran akan melahirkan perbuatan-perbuatan buruk yang melanggar nilai-nilai ketuhanan.

Salah satu perbuatan-perbuatan buruk dan nista yang lahir dari pribadi-pribadi yang lupa dan abai adalah kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. Kampus menjadi tujuan utama dalam melawan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. Menurut hasil survei Kemendikbud Ristek di 79 kampus pada 29 kota di Indonesia terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, temuannya 77% dosen mengaku faktanya kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Ironisnya korban kekerasan umumnya adalah perempuan. Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI) pada Webinar Sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Korban kekerasan seksual 90% perempuan, tapi bukan hanya perempuan, laki-laki pun menjadi korban kekerasan seksual”.

Universitas Budi Luhur sebagai kampus yang menganut filosofi ‘Cerdas dan Berbudhi Luhur’ sangat koheren dengan upaya melawan kekerasan. Tidak ada ruang dan tempat bagi warga UBL yang melakukan kekerasan seksual. Manusia harus berjuang untuk melakukan praktek baik karena ketika seseorang melakukan perbuatan baik, pada dasarnya orang tersebut sedang berkontribusi penuh pada keberlanjutan kehidupan ini. Universitas Budi Luhur berdedikasi penuh untuk upaya melawan kekerasan mendirikan Suhanah Women and Youth Center (SWYC) Universitas Budi Luhur di launching pada tanggal 8 September 2021, dan Satgas PPKS pada tanggal 15 Agustus 2022. SWYC dan Satgas PPKS diamanahkan untuk mewujudkan kampus Universitas Budi Luhur tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak; semua warga kampus. Pedoman PPKS sebagai acuan dan pertimbangan berbagai aktivitas PPKS di lingkungan Universitas Budi Luhur.

Mewujudkan Kampus Tanpa Kekerasan Seksual,  
Stop Bullying dan Intoleransi  
Untuk Umat dan Indonesia Cerdas Berbudhi Luhur

Jakarta, 5 Juli 2024  
Suhanah Women and Youth Center (SWYC) &  
Satgas PPKS Universitas Budi Luhur


Dr. Umaimah Wahid, M.Si






# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA SAMBUTAN                                     | i   |
| KATA PENGANTAR                                    | ii  |
| DAFTAR ISI  | iii |
| PENGARAH  | iv  |
| SK REKTOR   | v   |
| STRUKTUR  | 1   |
| BAB I PENDAHULUAN                                 | 1   |
| A. Latar Belakang                                 | 1   |
| B. Tujuan   | 2   |
| C. Dasar Hukum                                    | 2   |
| D. Sasaran  | 5   |
| E. Ruang Lingkup                                  | 5   |
| F. Pengertian                                     | 5   |
| BAB II BENTUK-BENTUK PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI  | 7   |
| A. Bentuk- Bentuk Perundungan                     | 7   |
| B. Bentuk- Bentuk Intoleransi                     | 7   |
| BAB III PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI    | 8   |
| A. Prinsip Pencegahan                             | 8   |
| B. Strategi Pencegahan                            | 8   |
| BAB IV PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI | 10  |
| A. Prinsip Penanggulangan                         | 10  |
| B. Mekanisme Penanggulangan                       | 12  |



|   |   |
|---|---|
| <b>PENGARAH</b>                                       |   |
| Rektor Universitas Budi Luhur                         | Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc                   |
| <b>PENANGGUNG JAWAB</b>                               |   |
| Prof. Dr. Ir. Wendi Usino, MSc., M.M                  |   |
| Dr. Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc                |   |
| <b>TIM PENYUSUN</b>                                   |   |
| Ketua Satgas PPKS                                     | Dr. Umaimah Wahid, M.Si                           |
| Sekretaris  | Reni Rosita, S.Akt., M.Akt.<br>Novianti Sari Dewi |
| Penanggung Jawab Konseling & Psikologi                | Saskia Lydiani, S.Pd., M.Si                       |
| Penanggung Jawab Publikasi & Advokasi                 | Chazizah Gusnita, S.Sos., M.Krim.                 |
| Penasihat & Anggota Satgas (FKDK)                     | Dr. Nawiroh vera, M.Si.                           |
| Anggota Satgas (FTI) dan Divisi Konseling & Psikologi | Nidya Kusumawardhany, M.Kom.                      |
| Anggota Satgas (FEB)                                  | Feby Lukito, S.E., M.M.                           |
| Anggota Satgas (FEB) dan Divisi Kesekretariatan       | Prita Andini, S.E., M.Akt.                        |
| Anggota Satgas (FEB) dan Divisi Strategis dan Riset   | Rizky Eka Prasetya, S.Hum., M.Hum.                |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Anggota Satgas (FKDK) dan Divisi Media & Publikasi   | Suwarno, M.I.Kom.                  |
| Anggota Satgas (FKDK) dan Divisi Media & Publikasi   | Ahmad Thabathab'i, S.I.Kom., M.Sn. |
| Anggota Satgas (FISSIG) dan Divisi Strategis & Riset | Rizqina Kurniawati                 |
| Anggota Satgas (FKDK) dan Divisi Media & Publikasi   | Memey Meliani                      |
| Anggota Satgas (FEB) dan Divisi Strategis & Riset    | Rena Eva Nurisma                   |
| Anggota Satgas (FT) dan Divisi Media & Publikasi     | Daniel Marsaringar Banua Lubis     |
| Anggota Satgas (FISSIG) dan Divisi Strategis & Riset | Wendi Audina                       |







**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/REK/000/001/03/22**

**TENTANG :  
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
  - 2) Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor mengenai Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- MENGINGAT :**
- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - 5) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/445/09/19 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2019 – 2021 tertanggal 25 September 2019;
  - 6) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
  - 7) Statuta Universitas Budi Luhur tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Universitas Budi Luhur Mengimplementasikan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- KEDUA :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata mengandung kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Rektor Universitas Budi Luhur



**Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M.**



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260  
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

## **PEDOMAN IMPLEMENTASI ANTI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

**2023**



## **STRUKTUR**

### **PEDOMAN IMPLEMENTASI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI**

### **UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sasaran
- E. Ruang Lingkup
- F. Pengertian

#### **BAB II BENTUK- BENTUK PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI**

- A. Bentuk- Bentuk Perundungan
- B. Bentuk- Bentuk Intoleransi

#### **BAB III PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI**

- A. Prinsip Pencegahan
- B. Strategi Pencegahan

#### **BAB IV PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI**

- A. Prinsip Penanggulangan
- B. Mekanisme Penanggulangan



# **STRUKTUR PEDOMAN IMPLEMENTASI PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meresmikan aturan baru dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan diresmikannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi (<https://berita-diy.pikiran-rakyat.com>). Seperti diketahui, kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual tidak sedikit terjadi di ranah perguruan tinggi. Di tahun 2021, terdapat kurang lebih 4 kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus. 4 Diantaranya yaitu Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jakarta (<https://nasional.tempo.co/>).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun terjadi, bahkan di masa pandemi COVID-19 angka kasusnya justru bertambah dengan alasan yang beragam. Kasus kekerasan seksual dalam hal ini yaitu perundungan dan intoleransi. Pada wilayah Jakarta, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dialami oleh berbagai kalangan dan lintas status, baik status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Baik pelaku maupun korban berasal dari tingkat pendidikan yang beragam, dari pendidikan yang rendah hingga perguruan tinggi. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah domestik maupun publik, tak terkecuali di institusi pendidikan. Lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar. Lingkungan kampus yang didominasi oleh kaum 'intelektual' dengan panjangnya gelar yang disandang ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku menghargai nilai dan martabat terkhusus perempuan sebagai sesama manusia. Hal ini selaras dengan pedoman PPKS.


Universitas Budi Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta Jakarta, yang ikut mencetak calon-calon penerus bangsa, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral, bersikap cerdas berbudi luhur selalu mendukung bentuk dan sikap anti kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi, terkhusus di wilayah perguruan tinggi. Universitas Budi Luhur menciptakan pedoman ini sebagai bentuk panduan bersikap dalam pengimplementasian kekerasan seksual dalam tindak perundungan dan intoleransi yang sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Upaya dan langkah-langkah strategis harus dilakukan bersama-sama, mulai dari pemahaman atau mindset bahwa kekerasan harus ditiadakan, dan pemberdayaan dan perlindungan harus diutamakan sehingga semua makhluk hidup damai dan bahagia. Universitas Budi Luhur yang mengusung filosofi Cerdas Berbudi luhur mendukung dan memiliki keberpihakan terhadap perjuangan kesetaraan dan perlindungan terhadap anak.

Upaya ini sebagai bentuk penjawantahan nilai kebudiluhuran dalam pengembangan masyarakat bangsa, khususnya perempuan dan anak/remaja. Kehidupan yang menggembirakan, kebebasan berpikir, meraih pendidikan dan bekerja tanpa kekerasan & marginalisasi, sekaligus membangun harmoni sosial budaya dalam kebhinekaan yang mengakui pluralism sejatinya diperjuangkan bersama-sama.

## **B. Tujuan**

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan adalah:

- a. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UBL, serta melindungi Sivitas Akademika UBL dari segala bentuk kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- b. Mencegah terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan terhadap sivitas akademika;
- c. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah- langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika UBL;
- d. Melaksanakan program anti kekerasan seksual dan/atau perundungan di UBL berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, dan nilai-nilai kebudiluhuran sebagai jati diri UBL;
- e. Membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan masyarakat UBL yang kondusif dan berkesinambungan terhadap korban; dan Mendorong pengembangan keilmuan multi disipliner terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan.



### C. Dasar Hukum

Dalam UUD 1945, disebutkan bahwa:

- a. Pasal 27(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam huku dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerin tahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B(2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesej ahteraan umat manusia.
- d. Pasal 28G(1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- e. Pasal 28H(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- f. Pasal 28H(2). Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan per lakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- g. Pasal 28J(1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Pasal 28J(2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.
- i. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



- k. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- m. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- o. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- r. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- s. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- t. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- u. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- v. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- w. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- x. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- y. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- z. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- aa. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- bb. Peraturan Rektor Universitas Budi Luhur No. K/UBL/REK/000/07/01/23 Tentang Pedoman Implementasi Anti Perundungan, dan Intoleransi di Universitas Budi Luhur;
- cc. Nilai Kebudiluhuran yang terdiri atas:
  - 1. Sabar Mensyukuri (Sabar Narimo)
  - 2. Cinta Kasih (Welas Asih)
  - 3. Suka Menolong (Seneng Tetulung Mring Sapodo)Jujur (Temen)
  - 4. Tanggung Jawab
  - 5. Rendah
  - 6. Toleransi
  - 7. Kerjasama
  - 8. Sopan Santun

#### **D. Sasaran**



Sivitas Akademika UBL adalah masyarakat akademik yang terdiri atas:

- a) Dosen
- b) Karyawan
- c) Mahasiswa
- d) Warga Kampus lainnya

#### **E. Ruang Lingkup**


Ruang lingkup pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pemeriksaan
- c. Perlindungan
- d. Pemulihan
- e. Pendampingan
- f. Penindakan Pelaku, dan
- g. Pengawasan



## F. Pengertian

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.





## BAB II


# BENTUK- BENTUK PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI

### A. Bentuk- Bentuk Perundungan

Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:

1. Tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
  2. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  3. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
  4. Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
- Perundungan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdiri atas:

- a. Perundungan fisik;
- b. Perundungan verbal;
- c. Perundungan sosial;
- d. Perundungan siber; dan
- e. Perundungan seksual



## B. Bentuk- Bentuk Intoleransi

- a. Tidak menghargai dan menghormati hak orang lain;
- b. Diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain;
- c. Mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok;
- d. Memaksa kehendak pada orang lain;
- e. Tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan;
- f. Membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau pendapat;
- g. Mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik



## BAB III

# PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI

### A. Prinsip Pencegahan


UBL melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. Desiminasi program dan kebijakan anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- c. Meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UBL
- d. Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila dan Nilai-Nilai Kebudiluhuran sebagai jati diri UBL; dan Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk Sivitas Akademika UBL.



### B.Strategi Pencegahan

Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan. Kekerasan dan pelecehan seksual dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Kasus kejahatan dalam bentuk ini dapat dicegah dan diminimalisir. Dalam peraturan rektor UBL, ruang lingkup dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Perlindungan;
- d. Pemulihan;
- e. Pendampingan;
- f. Penindakan Pelaku; dan
- g. Pengawasan.



- j. Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Pelaku.
- k. Pos SAPA Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada Korban.
- l. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada poin (j) meliputi:
  - a. Layanan konseling lanjutan;
  - b. Penguatan psikologis kepada korban;
  - c. Penguatan dukungan keluarga, sivitas akademika dan komunitas untuk pemulihan korban; dan
  - d. Adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UBL.
- m. Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS melakukan pendampingan Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- n. Pendampingan Korban sebagaimana dimaksud pada poin (m) dapat dibantu oleh:
  - a. Konselor;
  - b. Psikolog;
  - c. Rekomendasi pendamping hukum; dan/atau
  - d. Pendamping lain sesuai kebutuhan.
- o. Penindakan terhadap Pelaku dilaksanakan melalui:
  - a. Pemeriksaan oleh Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i; dan
  - b. Rekomendasi oleh Rektor/Deputi.
- p. Tata cara pemeriksaan dan rekomendasi diatur lebih lanjut oleh Rektor/Deputi.
- q. Penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada poin (o) tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin dan mekanisme hukum dalam hal Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dilakukan oleh sivitas akademika UBL.
- r. Pengawasan dilakukan oleh Komite Etik terhadap pelaksanaan setiap tahapan penanganan kasus Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- s. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (r) dikoordinasikan oleh Rektor UBL.
- t. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (r) meliputi:
  - a. Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor;
  - b. Pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada Rektor/Deputi, Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni, Fakultas, Program Studi dan Unit terkait.



## B. Mekanisme Penanggulangan

Dalam menangani dan menaggulangi kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Budi Luhur, Satgas PPKS sangat berpedoman pada azas kerahasiaan pelapor baik itu korban sendiri maupun orang lain yang mendampingi.

Berikut mekanisme penanggulangan kasus pelecehan seksual:

- a. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan ke Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS;
- b. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- c. Formulir pendaftaran berisi keterangan mengenai:
  1. Identitas Pelapor/Korban dan terlapor;
  2. Penjelasan ringkas tentang peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang paling sedikit memuat:
    - a) Waktu dan tempat kejadian perkara;
    - b) Kronologis perkara;
    - c) Bentuk kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d) Informasi tentang saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan peristiwa kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- e) Informasi lain yang relevan terkait kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan permintaan pelapor/korban.
- d. Pelapor harus melampirkan bukti yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya;
- e. Pendaftaran laporan dapat dilakukan secara online;
- f. Penerima laporan wajib merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh pelapor/korban;
- g. Dalam hal Pelapor tidak berstatus sebagai Korban kekerasan seksual dan/atau Perundungan secara langsung, namun mengetahui adanya peristiwa kekerasan seksual dan/atau Perundungan, maka laporan wajib menyertakan surat kuasa dari Korban sebagai pemberi kuasa kepada Pelapor sebagai penerima kuasa; dan
- h. Pos SAPA SWYC/Satgas PPKS melaporkan kepada Rektor/ Deputi dan Komite Etik.

